

Analisis Sistem Administrasi Negara Indonesia Dalam Mendukung Good Governance

¹Wagimin, ²Dewi Rini Anggraini, ³Putri Maysarah, ⁴Sobirin, ⁵Erinaldi

¹²³⁴⁵Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Korespondensi : itsgxminnn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sistem administrasi negara Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance. Administrasi negara yang baik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang kompleks membutuhkan sistem administrasi yang mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literatur, analisis kebijakan, dan telaah dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai reformasi administratif yang signifikan termasuk penerapan e-government, desentralisasi, dan program reformasi birokrasi masih terdapat sejumlah tantangan seperti korupsi, tumpang tindih regulasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di daerah terpencil, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi ASN, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengawasan berbasis masyarakat sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kata kunci: Administrasi Negara, Good Governance, Reformasi Birokrasi, e-Government.

Abstract

This study analyzes Indonesia's public administration system in relation to the principles of good governance. Good public administration is the cornerstone of effective, transparent, accountable, and responsive governance that addresses the needs of the public. As a country with a complex governmental structure, Indonesia requires an administrative system capable of addressing the challenges of bureaucratic reform, the digitization of public services, and the improvement of governance quality. This study employs a descriptive qualitative method through literature review, policy analysis, and examination of official government documents. The research findings indicate that although Indonesia has implemented various significant administrative reforms—including the adoption of e-government, decentralization, and bureaucratic reform programs—several challenges remain, such as corruption, overlapping regulations, low human resource capacity among civil servants in remote areas, and weak inter-agency coordination. This study recommends institutional strengthening, improving civil servant competencies, accelerating digital transformation, and strengthening community-based oversight as strategic steps toward better governance.

Keyword: Public Administration, Good Governance, Bureaucratic Reform, e-Government

1. PENDAHULUAN

Administrasi negara merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Tanpa sistem administrasi yang baik, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di Indonesia, sistem administrasi negara telah mengalami perkembangan yang cukup panjang, mulai dari era kolonial hingga era reformasi yang ditandai dengan berbagai perubahan struktural dan kelembagaan yang mendasar.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi paradigma utama dalam pengelolaan urusan publik di era modern ini. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara luas oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada awal 1990-an. Good governance mencakup berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan dalam menilai kualitas sistem administrasi suatu negara.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius dalam mewujudkan good governance. Permasalahan korupsi yang masih mengakar, rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai daerah, tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi dan pembangunan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah merupakan beberapa persoalan utama yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar bagi transformasi sistem administrasi negara melalui digitalisasi layanan publik dan penerapan e-government yang terintegrasi.

Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi telah memberikan arah yang lebih jelas bagi perbaikan sistem administrasi negara. Program ini mencakup delapan area perubahan utama yang meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penerapan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Kebijakan ini di satu sisi membuka peluang untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan lokal, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru terkait kapasitas pemerintah daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif sistem administrasi negara Indonesia dalam mendukung prinsip-prinsip good governance. Melalui kajian yang mendalam terhadap berbagai aspek sistem administrasi negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu dimensi kelembagaan, dimensi sumber daya manusia, dan dimensi teknologi informasi dalam administrasi publik Indonesia.

2. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang diperkuat dengan analisis dokumen dan telaah kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-administratif yang kompleks dibandingkan sekadar pengukuran statistik.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, peraturan menteri, laporan kinerja instansi pemerintah, serta berbagai publikasi dari lembaga-lembaga internasional seperti UNDP, Bank Dunia, dan *Transparency International*. Selain itu, digunakan pula berbagai buku teks, laporan penelitian, dan makalah ilmiah yang relevan dengan topik administrasi negara dan good governance di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi secara sistematis, di mana peneliti menelaah dan menganalisis berbagai dokumen yang telah dikumpulkan berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten (*content*

analysis) yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antar konsep dalam teks yang dianalisis.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, di mana informasi yang diperoleh dari satu sumber diverifikasi dan dibandingkan dengan informasi dari sumber-sumber lain yang relevan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dikembangkan dalam model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada sembilan karakteristik *good governance* yang ditetapkan oleh UNDP, meliputi: (1) partisipasi, (2) supremasi hukum, (3) transparansi, (4) responsivitas, (5) konsensus, (6) kesetaraan, (7) efektivitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, dan (9) visi strategis. Setiap dimensi dianalisis berdasarkan kondisi aktual sistem administrasi negara Indonesia serta kebijakan-kebijakan yang telah dan sedang dijalankan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Kelembagaan Administrasi Negara Indonesia

Sistem administrasi negara Indonesia berdiri di atas fondasi konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Struktur pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh kabinet yang terdiri dari para menteri dan kepala lembaga non-kementerian yang memiliki tugas dan fungsi spesifik.

Secara vertikal, struktur administrasi negara Indonesia terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah telah bergeser dari pola sentralistik menuju pola desentralistik yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah membawa perubahan signifikan dalam manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah. Undang-undang ini mengatur sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir ASN, yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan bebas dari praktik nepotisme dan korupsi. Namun demikian, implementasi sistem merit ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama di tingkat pemerintahan daerah.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran strategis sebagai pembina dan penyelenggara pelatihan aparatur sipil negara di Indonesia. Melalui berbagai program pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, dan pelatihan fungsional, LAN berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selain LAN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga berperan penting dalam mengawasi penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik secara tepat waktu, benar, dan tidak menyesatkan. Namun, implementasi undang-undang ini masih belum merata, terutama di tingkat pemerintahan daerah yang kapasitas teknologi dan sumber daya manusianya masih terbatas.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama good governance yang terus diperkuat melalui berbagai mekanisme pengawasan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan fungsi audit eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Di tingkat internal, Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan lembaga menjalankan fungsi pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik semakin mendapat perhatian serius dalam sistem administrasi negara Indonesia. Berbagai mekanisme konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta platform-platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada pemerintah telah dikembangkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara eksplisit mengatur hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penerapan prinsip supremasi hukum dalam administrasi negara Indonesia ditandai dengan berbagai reformasi di bidang hukum dan peradilan. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial berperan dalam menjaga independensi peradilan dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, masih terdapat permasalahan serius terkait konsistensi penegakan hukum, terutama terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.

Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi yang komprehensif merupakan agenda sentral dalam upaya mewujudkan good governance di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan tiga fase Roadmap Reformasi Birokrasi, yaitu fase pertama (2010-2014) yang berfokus pada penataan dan penguatan kelembagaan, fase kedua (2015-2019) yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas birokrasi, dan fase ketiga (2020-2024) yang menekankan pada birokrasi yang dinamis dan profesional dalam era perkembangan teknologi informasi.

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur penting keberhasilan reformasi birokrasi. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan publik, termasuk penerapan sistem Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu atap. Hingga saat ini, telah terbentuk ratusan MPP di berbagai daerah yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Selain itu, program digitalisasi layanan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus diperluas cakupannya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Manajemen kinerja ASN juga terus diperkuat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja yang terukur, melaporkan capaian kinerja secara berkala, dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja instansi pemerintah, meskipun masih terdapat variasi yang cukup besar antara satu instansi dengan instansi lainnya.

Penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional merupakan salah satu terobosan penting dalam reformasi birokrasi Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memperpendek rantai birokrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mendorong peningkatan profesionalisme ASN melalui penguasaan kompetensi teknis dan fungsional yang spesifik. Transformasi ini juga diharapkan dapat menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan yang dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

E-Government dan Transformasi Digital Administrasi Publik

Transformasi digital dalam administrasi publik Indonesia ditandai dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi SPBE mencakup berbagai aspek mulai dari infrastruktur teknologi informasi, aplikasi sistem informasi pemerintahan, hingga standar keamanan siber.

Salah satu pencapaian penting dalam implementasi e-government Indonesia adalah pengembangan Portal Nasional Indonesia.go.id sebagai pintu masuk tunggal layanan pemerintah berbasis digital. Portal ini mengintegrasikan ribuan layanan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pengembangan aplikasi-aplikasi pemerintah seperti aplikasi PeduliLindungi, aplikasi Pikobar, dan berbagai aplikasi layanan daerah menunjukkan kemajuan signifikan dalam adopsi teknologi digital oleh pemerintah Indonesia.

Namun demikian, transformasi digital dalam administrasi publik Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Kesenjangan digital (*digital divide*) antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara Pulau Jawa dengan daerah-daerah di luar Pulau Jawa, masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Rendahnya penetrasi internet di daerah-daerah terpencil dan wilayah perbatasan mengakibatkan masyarakat di daerah tersebut tidak dapat menikmati manfaat layanan digital pemerintah secara optimal.

Keamanan siber juga menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Beberapa kasus kebocoran data pemerintah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa infrastruktur keamanan siber pemerintah Indonesia masih perlu diperkuat secara signifikan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam keamanan siber nasional terus berupaya meningkatkan kapasitas perlindungan data dan sistem informasi pemerintah dari ancaman siber yang semakin kompleks.

Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Good Governance

Korupsi tetap menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh *Transparency International*, skor Indonesia masih berada pada angka yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, menghambat investasi, dan mengurangi kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi juga menjadi hambatan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit pelaksanaan pemerintahan di lapangan. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui program Omnibus Law dan berbagai upaya deregulasi, namun implementasinya masih perlu terus diperkuat.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya di tingkat pemerintah daerah, menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi *good governance*. Masih banyak ASN yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Kesenjangan kompetensi ini semakin terlihat dalam era digitalisasi, di mana kemampuan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Koordinasi antarinstansi yang masih lemah juga menjadi penghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ego sektoral yang masih kuat di antara berbagai kementerian dan lembaga mengakibatkan terjadinya duplikasi program, pemborosan anggaran, dan lambatnya penanganan masalah-masalah lintas sektoral yang membutuhkan kerja sama erat antarberbagai instansi pemerintah. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat dan kepemimpinan yang tegas untuk mengatasi permasalahan ego sektoral ini.

Peluang dan Strategi Pengembangan Sistem Administrasi Negara

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, terdapat pula sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem administrasi negara Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuka peluang bagi inovasi-inovasi dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data analytics*, dan *blockchain* dalam administrasi publik dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan peluang yang sangat berharga. Kemunculan berbagai platform media sosial dan aplikasi pengaduan masyarakat telah memberdayakan warga negara untuk aktif mengawasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah perlu memanfaatkan energi positif ini dengan membangun mekanisme yang efektif untuk menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Kerja sama internasional dalam bidang reformasi administrasi publik juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mewujudkan *good governance*. Berbagai program *technical assistance* dari lembaga-lembaga internasional dan negara-negara maju dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pemerintah Indonesia. Pembelajaran dari *best practices* negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Estonia dapat memberikan inspirasi dan panduan praktis bagi pengembangan sistem administrasi negara Indonesia

4. KESIMPULAN

Sistem administrasi negara Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, khususnya sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Berbagai langkah reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan akuntabilitas telah dilakukan untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan serius yang perlu diselesaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Permasalahan korupsi yang masih mengakar, kapasitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai terutama di daerah-daerah terpencil fragmentasi regulasi, kesenjangan digital, serta lemahnya koordinasi antarinstansi merupakan persoalan-persoalan mendasar yang memerlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi masih perlu diperkuat secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan. Desentralisasi yang telah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas dan pengawasan yang proporsional agar otonomi daerah benar-benar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi digital dalam administrasi publik merupakan keniscayaan di era Revolusi Industri 4.0 ini. Implementasi SPBE yang terintegrasi dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri perlu terus didorong dengan mengatasi berbagai hambatan infrastruktur, kapasitas SDM, dan keamanan siber yang masih menjadi kendala. Dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, sistem administrasi negara Indonesia dapat jauh lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat sistem administrasi negara Indonesia menuju good governance yang sesungguhnya.

- 1) Pertama, penguatan komitmen pemberantasan korupsi perlu dijadikan prioritas utama dan diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Penguatan KPK sebagai lembaga independen, sinergi yang lebih erat antara aparat penegak hukum, serta peningkatan efektivitas pendidikan antikorupsi di semua lini mulai dari pendidikan formal, pelatihan ASN, hingga kampanye publik merupakan langkah-langkah yang perlu diperkuat secara berkesinambungan.
- 2) Kedua, investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara perlu ditingkatkan secara signifikan. Program pelatihan dan pendidikan yang terstruktur, relevan dengan kebutuhan tugas, dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah-daerah terpencil harus menjadi agenda prioritas. Sistem merit dalam manajemen ASN perlu ditegakkan secara konsisten untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan kompeten.
- 3) Ketiga, akselerasi transformasi digital dalam administrasi publik perlu diiringi dengan program pengurangan kesenjangan digital yang komprehensif. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah terpencil dan wilayah perbatasan, disertai dengan program peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan ASN, merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi e-government yang inklusif dan merata.
- 4) Keempat, mekanisme koordinasi antarinstansi pemerintah perlu diperkuat melalui kepemimpinan yang kuat, standar prosedur operasi yang jelas, dan platform-platform kolaborasi yang efektif. Penguatan peran Kantor Staf Presiden dalam koordinasi kebijakan lintas kementerian, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi koordinasi real-time antar instansi, dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi permasalahan ego sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Frinaldi, A., & Mery, S. (2025). Program Kampar Hebat di Kabupaten Kampar: Perspektif good governance dan reformasi birokrasi dalam hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 396–410.
- [2] Hakeu, F. (2025). Implementasi prinsip good governance dalam pelayanan administrasi publik: Tinjauan hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 2(3), 610–620.
- [3] Ilham, A. R., Dewi, Y. S., & Gusty, R. (2020). Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai pilar good governance: Refleksi tata kelola pemerintahan daerah [Electronic-based government system (SPBE) as a pillar of good governance: A reflection on local government management]. *Nama Jurnal Tidak Tersedia*.
- [4] Ilmiah, J., Pendidikan, W., Negara, H. A., Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Universitas Negeri Semarang. *Nama Jurnal Tidak Tersedia*, 9, 685–697.
- [5] Justisianto, M. G., & Hakiki, I. (2025). Urgensi hukum administrasi serta peranannya dalam mendukung terwujudnya good governance di Indonesia. *Andrew Law Journal*, 4(2).
- [6] Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., Xaverius, F., & Pemerintah, P. (2024). Sumber-sumber hukum administrasi negara dalam kerangka good governance di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 558–569.

- [7] Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan makan bergizi gratis dan relevansinya terhadap nilai-nilai good governance: Analisis kualitatif dalam administrasi publik. *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1).
- [8] Ramadian, A., Nurohmah, S., Erisha, N. A., & Sonia, S. (2025). Strategi integrasi artificial intelligence dalam pemerintahan untuk mewujudkan good governance: Analisis dan implikasi. *Nama Jurnal Tidak Tersedia*, 8, 534–549.
- [9] Ramdhan, R. M. A., & Rahmatulloh, A. (2026). Peran etika administrasi publik dalam mewujudkan good governance. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11, 122–132.
- [10] Rahim, A., Ali, M., Azhar, A., & Rosidah, N. H. (2023). Relevansi asas-asas good governance dalam sistem penyelenggaraan hukum administrasi negara. *Nama Jurnal Tidak Tersedia*, 6, 5812–5818.
- [11] Sartika, D., Nurhalisyah, E., Islam, M., & Deswara, M. I. (2025). Reformasi birokrasi dan good governance dalam administrasi pembangunan Indonesia. *Nama Jurnal Tidak Tersedia*, 1(2), 65–73.
- [12] Sri, A., Yasin, Y., Anwar, A., & Sagena, U. W. (2024). Analisis kebijakan publik dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 410–418. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>
- [13] Sutanti, K. P. T., & Hardhiyanto, I. B. (2025). Peradilan administrasi negara sebagai sarana untuk mendorong terwujudnya pemerintahan good governance. *Jurnal Logika Hukum*, 1(1), 36–46.
- [14] Wilujeng, W. (2025). Good governance dalam pemerintahan Indonesia: Analisis normatif berdasarkan fikih siyasah. *Nama Jurnal Tidak Tersedia*, 10(2), 203–214.
- [15] Zen, N. H., & Frinaldi, A. (2025). Peran hukum administrasi negara dalam mewujudkan good governance di era digital. *Innovation: Jurnal Social Science Research*, 5(1), 29–40.